



**P E N E T A P A N**

**Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, **disebut sebagai Pemohon I;**
- 2. PEMOHON II**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sekaligus sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK KE-I PEMOHON II** dan **ANAK KE-II PEMOHON II**, **disebut sebagai Pemohon II,**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 08 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor Derland/Pdt.P/2018/PA.Ek telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa almarhum, **SUAMI PEMOHON II** semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada tanggal 15 Juni 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 99/15/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005
- Bahwa almarhum, **SUAMI PEMOHON II** dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



**1. ANAK KE-I PEMOHON II**

**2. ANAK KE-II PEMOHON II**

3. Bahwa almarhum, **SUAMI PEMOHON II** meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 karena sakit;
4. Bahwa almarhum, **SUAMI PEMOHON II** adalah anak pertama dari hasil perkawinan antara almarhum Baddu Senong yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2012 dengan **PEMOHON I** (Pemohon I),
5. Bahwa almarhum, **SUAMI PEMOHON II** semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeria Sipil sebagai Kasubag Perencanaan di Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Enrekang
6. Bahwa almarhum, **SUAMI PEMOHON II** selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, almarhum, **SUAMI PEMOHON II** juga meninggal warisan berupa tabungan di Bank Sulselbar cabang Enrekang dengan Nomor Rekening 121-201-00005288-7 an. DERLAND, SE sejumlah Rp. 5.764.766.00 dan gaji bulanan dan taspen almarhum **SUAMI PEMOHON II**
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahli waris almarhum, **SUAMI PEMOHON II** untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan dengan warisan almarhum, **SUAMI PEMOHON II** termasuk tabungan almarhum, **SUAMI PEMOHON II** tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris almarhum, Derlend, SE bin Baddu Senong yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum, **SUAMI PEMOHON II** meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018
3. Menetapkan :
  1. **PEMOHON I** (Pemohon I)
  2. **PEMOHON II** (Pemohon II)
  3. **ANAK KE-I PEMOHON II** (anak Pemohon II)

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



4. **ANAK KE-II PEMOHON II** (anak Pemohon II) adalah ahli waris dari almarhum Derland SE bin Baddu Senong

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 99/15/VI/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON II** nomor 7316022910180002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 29 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3695/DSKTT/VI/2011 a.n. **ANAK KE-I PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang tanggal 7 Juni 2011, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4421/DSKTT/V/2010 a.n. **ANAK KE-II PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang tanggal 12 Mei 2010, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.4);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7316022303690001 a.n. Derland, SE yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten Enrekang tanggal 05 April 2018, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 731602500980004 a.n. Sitti Rahmah Rauf yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten Enrekang tanggal 02 Nopember 2018, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Derland, SE, Nomor 7316-KM-29102018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Kependudukan Kabupaten Enrekang tanggal 29 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga a.n Derland, SE yang dibuat oleh Pemohon II diketahui oleh Lurah Galonta bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.8)
9. Fotokopi Buku Rekening a.n Derland, SE, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.9)

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi bersaudara dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong;
  - Bahwa Derland bin Baddu Saenong adalah suami Pemohon I yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 karena sakit;
  - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Derland bin Baddu Saenong hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II dan tidak

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bercerai sampai dengan almarhum Derland bin Baddu Saenong meninggal dunia;

- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum Derland sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Derland meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan almarhum Derland bin Baddu Saenong dengan Pemohon II hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK KE-II PEMOHON II** dan Adrian Qaffadilla bin Derland;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Derland bin Baddu Saenong meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong selain para Pemohon dan anak-anaknya dan kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum Derland bin Baddu Saenong di bank;

2. SAKSI UI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, di bawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong;
- Bahwa almarhum Derland bin Baddu Saenong adalah suami Pemohon II yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Derland bin Baddu Saenong hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Derland bin Baddu Saenong meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari almarhum Derland sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Derland meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong selain para Pemohon dan anak-anaknya dan kesemuanya tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Derland bin Baddu Saenong meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan tabungan almarhum Derland bin Baddu Saenong di bank;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendirian mereka sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya serta bermohon agar dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Derland bin

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baddu Saenong yang telah meninggal pada tanggal 15 Oktober 2018, dengan alasan untuk dipergunakan mengurus peninggalan almarhum Derland bin Baddu Saenong berupa tabungan pada Bank Sulselbar Cabang Enrekang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 9 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9) yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai dengan P.9 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta bersesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa Pemohon II, **PEMOHON II** adalah isteri dari almarhum Derland bin Baddu Saenong ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan akta autentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan terbukti bahwa **ANAK KE-II PEMOHON II** dan Adrian Qaffadilla bin Derland adalah anak-anak dari pasangan suami isteri Sitti Rahmah binti Rauf dengan almarhum Derland bin Baddu Saenong yang kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah akta otentik terbukti jika almarhum Derland bin Baddu Saenong dan **PEMOHON II** (Pemohon II) kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kematian a.n Derland merupakan akta autentik, sehingga terbukti bahwa almarhum Derland bin Baddu Saenong telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat keterangan silsilah keluarga majelis menilai bukti tersebut hanya sebagai surat biasa namun didukung oleh keterangan dua saksi maka terbukti bahwa **PEMOHON I** (Pemohon I) ibu kandung almarhum, **PEMOHON II** (Pemohon II) isteri almarhum, **ANAK KE-II PEMOHON II** dan Adrian Qaffadilla bin Derland adalah anak-anak dari almarhum Derland bin Baddu Saenong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi terbukti almarhum Derland bin Baddu Saenong memiliki tabungan pada bank Sulselbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam





sepeninggalnya almarhum Derland bin Baddu Saenong dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Pemohon serta penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Derland bin Baddu Saenong telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa almarhum Derland bin Baddu Saenong adalah suami dari Pemohon II, **PEMOHON II** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. **ANAK KE-II PEMOHON II** 2. Adrian Qaffadilla bin Derland;
- Bahwa Pemohon I, **PEMOHON I** adalah ibu kandung almarhum Derland bin Baddu Saenong adapun ayah kandungnya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Derland bin Baddu Saenong;
- Bahwa almarhum Derland bin Baddu Saenong semasa hidupnya hingga meninggal dunia beragama Islam, para ahli waris tersebut di atas kesemuanya juga beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dengan almarhum Derland bin Baddu Saenong tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, almarhum Derland bin Baddu Saenong telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 dan pada saat meninggal dunia adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat almarhum Derland bin Baddu Saenong telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhum Derland bin Baddu Saenong karena para Pemohon adalah ibu kandung, isteri dan anak-anak kandung almarhum Derland bin Baddu Saenong yang merupakan



ahli waris dengan sebab adanya pertalian semenda dan pertalian darah atau nasab sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhum Derland bin Baddu Saenong sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Derland bin Baddu Saenong adalah : 1. **PEMOHON I** (Pemohon I/ibu kandung) 2. **PEMOHON II** (Pemohon II/ Isteri) 3 **ANAK KE-II PEMOHON II** (anak kandung) 4. Adrian Qaffadilla bin Derland (anak kandung) ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Derland bin Baddu Saenong yang akan digunakan untuk penarikan tabungan milik almarhum Derland bin Baddu Saenong yang ada pada PT. Bank Sulselbar, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

و لکل جعلنا مولى مما ترک الودان و الأقربون .

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah termasuk perkara volunter maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **SUAMI PEMOHON II** telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018;
3. Menetapkan para Pemohon:
  1. **PEMOHON I** (Pemohon I);
  2. **PEMOHON II** (Pemohon II);
  3. **ANAK KE-I PEMOHON II** (anak Pemohon II);
  4. **ANAK KE-II PEMOHON II** (anak Pemohon II);

Adalah ahli waris dari almarhum **SUAMI PEMOHON II**;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1440 H., oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag.,M.H.,

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	231.000,00

Untuk salinan,  
Panitera,

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Muh. Tang, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Ek.